



Kementerian PPN/
Bappenas

unicef 

untuk setiap anak



Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

No. 11.700.000000

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
INDONESIA
WARGA NEGARA - INDONESIA
NATIONALITY - INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number

menurut sbbd
in accordance with state gazette

bahwa di
that is

SEPTEMBER tahun
SEPTEMBER on year

pada tanggal
on date

telah lahir
was born

anak ke
child no

SECOND DAUGHTER FROM FATHER TURUT AND MOTHER YATIMAH

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued

pada tanggal
on date

Kepala
Head of

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



PANDUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan
untuk Pengembangan Statistik Hayati

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga terselesaikannya Panduan Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) sebagai bentuk kerja bersama antara Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial dengan Mitra Pembangunan UNICEF.

Panduan disusun sebagai dukungan dalam pelaporan rutin pelaksanaan dan capaian Stranas AKPSH. Penyusunan panduan ini bertujuan untuk menyediakan informasi umum metodologi pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH. Panduan ini mencakup seluruh aspek terkait proses Pemantauan dan Evaluasi capaian dari Stranas AKPSH seperti pemantauan program/aktivitas, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Direktorat KJS-Bappenas maupun melalui kerja sama/kolaborasi dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi mitra pembangunan/mitra masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa tugas penyelesaian Stranas AKPSH pada tahun 2024.

Panduan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan perencanaan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati di Indonesia yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Kami telah berusaha seoptimal mungkin untuk mendokumentasikan hal diperlukan dalam proses pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH dan menyajikannya di panduan ini. Meski demikian tidak ada gading yang tidak retak, tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan dalam panduan ini. Tentunya kami menerima kritik dan saran penyempurnaan di masa yang akan datang. Untuk itu, kami memohon maklum.

Semoga panduan ini memberikan manfaat dalam upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil-hasil Strategi Nasional AKPSH.

Jakarta, Juli 2021

Muhammad Cholifihani, Ph.D
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas

Ringkasan

Sebagai upaya mempercepat penguatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam Pengembangan Statistik Hayati, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

Pemantauan dan evaluasi (M&E) dilakukan sebagai dasar untuk memastikan lancarnya pelaksanaan Stranas AKPSH serta peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk M&E Stranas AKPSH adalah indikator-indikator *output*/luaran dan *outcome*/hasil, termasuk di dalamnya indikator-indikator untuk pengukuran tujuan dan sasaran. Adapun untuk indikator-indikator input sudah tercakup dalam sistem pemantauan dan evaluasi elektronik pemerintah. Informasi yang lebih lengkap tentang indikator pemantauan dan evaluasi, baik indikator umum maupun indikator spesifik terlampir di kerangka pemantauan dan evaluasi

Pemantauan Stranas AKPSH dilakukan untuk memberikan laporan berkala tentang perkembangan pelaksanaan dan pencapaian target tujuan dan sasaran. Pemantauan akan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada dan akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Stranas AKPSH. Metode pemantauan yang digunakan adalah pengukuran capaian berdasarkan indikator-indikator utama dan didukung dengan adanya Dasbor Strategi Nasional AKPSH. Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan berbasis data sekunder, kegiatan pemantauan juga melibatkan pengiriman e-kuesioner ke setiap kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah yang didukung dengan verifikasi langsung ke daerah.

Evaluasi Stranas AKPSH memberikan informasi capaian kinerja, tantangan, serta praktik yang baik serta sebagai bahan pembelajaran untuk pengambilan keputusan. Metode yang dibutuhkan untuk evaluasi akan berbeda-beda tergantung tujuan dan kebutuhan.

Pelaporan Stranas AKPSH dilakukan untuk mendorong penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta mempercepat siklus proses pembelajaran dan berbagi inovasi. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH. Laporan ini kemudian diolah dan disajikan sesuai struktur kelembagaan Stranas.

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan	2
Daftar Isi	3
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	4
Daftar Istilah & Singkatan	4
1. Pendahuluan	5
1.1. Latar belakang	5
1.2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	6
1.3. Rujukan Penyusunan Panduan	7
2. Uraian Singkat tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati	8
3. Kerangka Kerja Hasil dan Sistem Pemantauan dan Evaluasi	9
4. Indikator Pemantauan dan Evaluasi	11
5. Strategi Pemantauan	14
6. Strategi Evaluasi	16
6.1. Pelaksanaan Evaluasi	18
6.2. Desain dan Metode Evaluasi	19
6.3. Kriteria Penelitian yang Baik dan Bagaimana Kriteria tersebut Relevan Bagi Evaluasi	21
7. Strategi Pelaporan, Pengendalian dan Pemanfaatan Hasil	21
8. Kelembagaan Pemantauan dan Evaluasi	23
Daftar Pustaka	24

Daftar Gambar

Gambar 1	
Kerangka Hasil Stranas AKPSH	10
Gambar 2	
Sistem Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH	11
Gambar 3	
Ilustrasi Dasbor Stranas AKPSH	14
Gambar 4	
Alur Pelaporan dan Pengendalian	22

Daftar Tabel

Tabel 1

Jenis Evaluasi 17

Tabel 2

Desain Evaluasi 18

Daftar Istilah & Singkatan

3T	Tertinggal, Terdepan, Terluar
Admnduk	Administrasi Kependudukan
AKPSH	Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
CRVS	<i>Civil Registration and Vital Statistics</i>
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
E-Monev	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Elektronik
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KemenpRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OMSPAN	<i>Online Monitoring- Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RISKESDAS	Riset Kesehatan Dasar
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i> – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIMKAH	Sistem Informasi Manajemen Nikah
SMART (Indikator)	<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound</i>
SMART (Kemenkeu)	Sistem <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kinerja Terpadu – Kementerian Keuangan
WNI	Warga Negara Indonesia

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang menjadi bagian dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di dunia, Indonesia mendukung upaya untuk memperkuat sistem Pencatatan sipil dan Statistik Hayati (CRVS – *Civil Registration and Vital Statistics*). Upaya implementasi sistem tersebut dalam skala nasional dituangkan dalam proses AKPSH (Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati).

Dalam sistem pemerintahan, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (Pemerintah Indonesia, 2006), yang disempurnakan lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2013), kegiatan AKPSH terdiri dari upaya pencatatan dan produksi statistik vital yang berkelanjutan, permanen, wajib dan universal tentang kejadian dan karakteristik peristiwa penting sesuai dengan hukum, aturan, peraturan dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu. Hal ini berlaku bagi berbagai peristiwa penting termasuk kelahiran, kematian, kematian janin, perkawinan, perceraian, adopsi, pengesahan dan pengakuan.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa AKPSH merupakan bagian dari komitmen dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya pencapaian target SDG target 16.9 dan 17.19 pada tahun 2030 (Pemerintah Indonesia, 2017).

Namun dalam penerapannya, masih banyak kendala dalam pencatatan sipil dan Statistik Hayati di Indonesia antara lain (Pemerintah Indonesia, 2020):

- Pendataan penduduk belum serasi. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.
- Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - Upaya perluasan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menghadapi tantangan misalnya dalam menjangkau wilayah yang sulit maupun penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
 - Layanan bagi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia di luar negeri juga belum maksimal
- Administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Di samping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan Statistik Hayati yang mumpuni.
- Sebagai konsekuensi dari berbagai kendala tersebut, Statistik Hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia.

Untuk mempercepat penguatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengembangan Statistik Hayati, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan

Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH) (Pemerintah Indonesia, 2019b). Selain itu, pemerintah juga memasukkan pendataan penduduk dan pencatatan sipil sebagai salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2020).

1.2 Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai dasar untuk memastikan lancarnya pelaksanaan Stranas AKPSH serta peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Pemantauan dan evaluasi akan menitikberatkan pada:

- Pemantauan berbasis indikator kinerja dan capaian
- Evaluasi proses dan hasil
- Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam membangun sistem pemantauan dan melaksanakan evaluasi dalam implementasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).

Diharapkan panduan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam:

- Menentukan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan Stranas AKPSH antara lain:
 - Indikator capaian
 - Data yang dibutuhkan
- Pendekatan dalam pemantauan
- Strategi dan teknik evaluasi
- Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan umpan balik bagi seluruh pemangku kepentingan, pelaksana program, organisasi mitra pembangunan dan juga penerima manfaat. Umpan balik tersebut akan menjadi bahan perbaikan program dari segala lini guna menekan risiko perlambatan/ketidaktercapaian target program dapat diantisipasi secara maksimal.

Oleh karena itu, panduan ini mencakup:

- Uraian singkat tentang Stranas AKPSH
- Kerangka kerja hasil dan sistem pemantauan dan evaluasi AKPSH
- Strategi pemantauan
- Strategi evaluasi
- Strategi pelaporan, pengendalian dan pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi
- Kelembagaan pemantauan dan evaluasi

1.3 Rujukan Penyusunan Panduan

- Dasar Hukum
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2006).
 - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2013).
 - Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pemerintah Indonesia, 2019a).
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Pemerintah Indonesia, 2019b).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2020).
- Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Kementerian PANRB, 2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Kementerian Dalam Negeri, 2019).
- Publikasi ilmiah
- Laporan teknis dan kertas kerja/*working paper*

2. Uraian Singkat tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati¹

Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati yang selanjutnya disingkat Stranas AKPSH adalah strategi nasional yang berlaku sampai tahun 2024 dan dituangkan dalam dokumen yang memuat strategi, arah kebijakan, sasaran, kegiatan, dan kerangka waktu pelaksanaan untuk mewujudkan percepatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Statistik Hayati (Pasal 1).

Tujuan Stranas AKPSH adalah sebagai berikut (Pasal 3):

- a. Melaksanakan percepatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengembangan statistik hayati yang terus-menerus, universal, dan inklusif;
- b. Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini bagi semua penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri; dan
- c. Menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Stranas AKPSH memuat 5 (lima) strategi sebagai berikut (Pasal 2):

- Strategi Nasional 1: Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- Strategi Nasional 2: Peningkatan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Strategi Nasional 3: Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus;
- Strategi Nasional 4: Pengembangan dan peningkatan ketersediaan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Strategi Nasional 5: Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

¹Dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024

Kebijakan yang dimuat oleh Stranas AKPSH diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) yang menjadikan Penguatan Tata Kelola Kependudukan sebagai salah satu Isu Strategis.

Arah kebijakan dan strategi dalam penguatan tata kelola kependudukan meliputi:

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup:
 - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup:
 - Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor perwakilan Republik Indonesia;
 - Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat;
 - Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor;
 - Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
 - b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup:
 - Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi;
 - Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup:
 - a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup:
 - Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor;
 - Optimalisasi pemanfaatan statistik hayati untuk pembangunan dan pelayanan publik.
 - b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup:
 - Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antarsektor;
 - Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, mencakup:
 - a) Penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
 - b) Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk; dan
 - c) Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

Stranas AKPSH memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yaitu:

1. Penduduk rentan administrasi kependudukan:
 - a. Penduduk korban bencana alam
 - b. Penduduk korban bencana sosial
 - c. Orang telantar
 - d. Komunitas terpencil
2. Kelompok khusus:
 - a. Masyarakat adat;
 - b. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
 - c. Masyarakat dari suku nomad serta keluarga yang memiliki pola hidup yang berpindah-pindah dan masyarakat daerah perbatasan;
 - d. Anak dan orang dewasa yang hidup di jalan/ atau di luar pengasuhan keluarga;
 - e. Anak dari perkawinan campur, anak dari orang tua yang menjadi pekerja migran Indonesia, anak dari keluarga pengungsi atau pencari suaka yang lahir di Indonesia, dan anak hasil perkawinan antara pengungsi dan pencari suaka di Indonesia;
 - f. Pasangan dari keluarga miskin dan rentan yang telah menikah/bercerai tetapi belum memiliki bukti perkawinan/perceraian;
 - g. Pekerja migran Indonesia yang bermasalah; dan
 - h. Kelompok khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Dalam pelaksanaannya, Stranas AKPSH diselenggarakan oleh tim nasional Stranas AKPSH yang bertugas untuk

- Mengoordinasikan perumusan kebijakan pencapaian Stranas AKPSH;
- Melaksanakan Stranas AKPSH sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Merumuskan langkah dan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Stranas AKPSH;
- Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas AKPSH; dan
- Menyusun laporan pelaksanaan Stranas AKPSH.

3. Kerangka Kerja Hasil dan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Berdasar uraian pada tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, maka kerangka kerja hasil (*result framework*) dari Stranas AKPSH dapat diringkas pada gambar di bawah ini (Gambar 1):


Gambar 1 Kerangka Hasil Stranas AKPSH



Disarikan dari Stranas AKPSH (Pemerintah Indonesia, 2019b)

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan sistem yang digunakan untuk memantau apakah Stranas AKPSH dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mengevaluasi apakah hasil yang dicapai sesuai dengan harapan. Pelaporan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem pemantauan dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan dari pemantauan dan evaluasi akan mendukung proses pembelajaran. Sistem pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH dapat dilihat di Gambar 2.

Gambar 2 Sistem Pemantauan dan Evaluasi Stranas AKPSH



4. Indikator Pemantauan dan Evaluasi

Indikator kinerja merupakan bagian penting dalam pemantauan dan evaluasi, karena salah satu alat ukur keberhasilan dari suatu program/kegiatan dalam suatu unit organisasi/unit kerja. Dalam dokumen perencanaan tersedia sasaran dan indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu indikator input, indikator *output*/luaran dan indikator *outcome*/hasil. Indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, yaitu:

- Specific*/Spesifik (S), indikator kinerja yang dibuat harus jelas dan fokus, sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
- Measurable*/Terukur (M), indikator kinerja dapat diukur baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
- Achievable*/Dapat Tercapai (A), indikator kinerja dapat tercapai, biaya yang digunakan masuk akal dan metode sesuai, serta berada dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja.
- Relevant*/Relevan (R), indikator kinerja yang dibuat logis dengan program/kegiatan yang akan diukur.
- Time Bound*/Terikat Waktu (T), pencapaian indikator kinerja memperhitungkan interval waktunya dan dilakukan pada jangka waktu tertentu.

Indikator-indikator pemantauan yang menjadi fokus dalam panduan ini adalah indikator-indikator /luaran dan /hasil, baik indikator-indikator untuk pengukuran tujuan maupun sasaran. Adapun untuk indikator-indikator input sudah dicakup dalam sistem pemantauan dan evaluasi elektronik pemerintah.

Ada beberapa referensi utama dalam penentuan indikator pemantauan dan evaluasi antara lain:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati- Stranas AKPSH (Pemerintah Indonesia, 2019b). Indikator beserta target capaian dalam dimuat dalam Bab 2 Lampiran Stranas AKPSH. Indikator tersebut adalah indikator tujuan (*goals*) yang dapat mencerminkan hasil pelaksanaan Stranas AKPSH. Indikator sasaran dan pelaksanaan AKPSH diterjemahkan dari Bab 3 lampiran Stranas AKPSH.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2019b). Indikator RPJMN merupakan indikator pelengkap karena memiliki banyak kesamaan dengan indikator yang diterjemahkan dari Stranas AKPSH.
- *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific* (United Nations, 2014) dan *Guidelines for setting and monitoring the goals and targets of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific* (United Nations, 2015). Kedua dokumen ini memberikan ilustrasi tentang kerangka kerja dan indikator di tingkat regional. Karena banyak kesamaan dengan indikator yang diterjemahkan dari Stranas AKPSH, maka indikator yang dimuat dalam dokumen ini dijadikan indikator pelengkap.
- *Report on progress towards the achievement of the goals of the Asia and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade (2015–2024)* (United Nations, 2020). Laporan ini membantu memperjelas pemanfaatan beberapa indikator dari *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific* dan *Guidelines for setting and monitoring the goals and targets of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific*.

Dokumen-dokumen tersebut memberikan panduan tentang berbagai indikator yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH.

Terdapat 3 kelompok indikator yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH, sebagai berikut:

- Indikator umum
 - Indikator umum untuk penduduk rentan dan kelompok khusus (dengan pemilahan, artinya hal yang diukur sama tetapi hasilnya dibedakan antara masyarakat umum dan penduduk rentan)
 - Indikator spesifik untuk penduduk rentan dan kelompok khusus
- Indikator-indikator utama yang digunakan secara umum adalah 9 indikator utama Stranas AKPSH serta indikator pelaksanaan AKPSH yang disusun dari strategi dan sasaran Stranas AKPSH serta indikator global dan regional untuk *Civil Registration and Vital Statistics* (CRVS).

Namun demikian, informasi tentang indikator yang sesuai untuk mengukur capaian pelaksanaan Stranas AKPSH pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus cukup terbatas.

Oleh karena itu, perlu beberapa strategi agar capaian pelaksanaan Stranas AKPSH pada penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dapat dipantau dan dievaluasi, antara lain:

- **Melakukan pemilahan indikator:** Perlu adanya pemilahan menggunakan data terpilah pada indikator-indikator yang bersifat 'umum' dan digunakan bagi seluruh kelompok sasaran Stranas AKPSH (seterusnya akan disebut sebagai indikator umum). Secara umum pemilahan indikator pada indikator 'umum' dilakukan berdasarkan kelompok umur. Dalam konteks penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, perlu ada penggunaan data terpilah berdasarkan jenis penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus agar dapat mengukur capaian indikator-indikator yang dimaksud pada kelompok tersebut. Namun karena adanya keterbatasan informasi (tidak tercakupnya informasi tentang penduduk rentan administrasi kependudukan maupun kelompok khusus), tidak semua penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus dapat tercakup dalam pemilahan data.
- **Menyusun indikator yang spesifik bagi penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus:** Merupakan indikator yang 'spesifik' bagi penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus disusun dengan strategi yang berbeda dengan indikator yang umum, sehingga belum tentu dapat dibandingkan dengan indikator yang bersifat 'umum' (indikator ini seterusnya akan disebut sebagai indikator spesifik). Indikator yang spesifik untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus merupakan indikator proksi/pengganti atau indikator pelengkap ketika indikator umum untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus tidak dapat digunakan, misal karena keterbatasan data. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menyusun indikator yang spesifik:
 - Menggunakan strategi pengukuran yang berbeda: Misal ketika indikator yang bersifat umum sering kali menggunakan 'persentase' atau 'proporsi', maka indikator dibuat dengan lebih sederhana, misal menggunakan 'jumlah' atas dasar keterbatasan data
 - Estimasi yang kasar: ketika ada data penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus tercantum dalam data survei, maka estimasinya akan cenderung kasar (misal karena kecilnya jumlah sampel atau kerangka sampel tidak didesain untuk menangkap informasi dari penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus). Ketika estimasi tersebut dimanfaatkan, perlu ada penjelasan tentang definisi operasional, asumsi yang digunakan dan batasan estimasi tersebut. Pemanfaatan estimasi kasar bermanfaat untuk memberikan informasi pelengkap, namun tidak dapat menjadi informasi yang utama karena keterbatasan dari estimasi tersebut, sehingga perlu adanya triangulasi menggunakan data lainnya saat melakukan analisis.
 - Sumber data yang berbeda: Sumber data indikator penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus dapat berbeda dengan indikator umum. Misal ketika data kelompok umum berbasis SUSENAS maupun SIAK, data kelompok rentan dapat berasal dari catatan manajemen kasus, hasil kunjungan lapangan atau data lainnya, yang tidak hanya berasal dari sistem pencatatan dan pendataan pemerintah, tetapi dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat sipil, maupun swasta.

Informasi yang lebih lengkap tentang indikator pemantauan dan evaluasi, baik indikator 'umum' maupun indikator 'spesifik' dapat dilihat di dokumen kerangka kerja pemantauan dan evaluasi.

5. Strategi Pemantauan

Pemantauan Stranas AKPSH dilakukan untuk memberikan laporan berkala tentang perkembangan pelaksanaan dan pencapaian target tujuan dan sasaran.

Pemantauan Stranas AKPSH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Indonesia, 2019b). Sistem pemantauan Stranas AKPSH akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan dengan standar pengukuran khusus dan spesifik sesuai dengan kebutuhan Stranas AKPSH, antara lain:

- Pemantauan berbasis hasil, terutama pemantauan capaian Stranas AKPSH berbasis pada
 - Indikator-indikator yang belum tercakup dalam sistem pemantauan yang sudah memiliki Indikator spesifik
- Mengacu kepada target yang ditetapkan oleh Stranas AKPSH dan juga target global untuk *Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)*.


Sistem pemantauan ini akan melengkapi sistem pemantauan yang sudah ada (misalnya E-MONEV Bappenas dan SMART Kemenkeu). Ketika Kementerian dan Lembaga menggunakan sistem yang sudah ada, maka penentuan target serta standar pengukuran capaian juga mengikuti sistem yang sudah ada.

Namun ketika menggunakan sistem pemantauan Stranas AKPSH, maka tolok ukur capaian yang digunakan juga spesifik sesuai dengan kebutuhan Stranas AKPSH.

Metode pemantauan yang digunakan adalah pengukuran capaian berdasarkan indikator-indikator utama yang disebutkan di bagian 4.

Metode pemantauan akan didukung dengan adanya Dasbor Strategi Nasional AKPSH yang dapat menyediakan data dan informasi secara rutin bagi pemerintah pusat dan daerah. Dasbor tersebut dikoordinasikan oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS. Ilustrasi dasbor dapat dilihat di Gambar 3.

Gambar 3 Ilustrasi Dasbor Strategi Nasional AKPSH



Sebagai awal, dasbor ini memanfaatkan sistem data yang telah ada, misal data SUSENAS. Namun untuk penyempurnaan, dasbor ini diharapkan dapat mencakup data dari sumber lain, misalnya data SIAK dan SIMKAH. Selain itu, dasbor ini akan dikembangkan lebih jauh agar dapat memberikan informasi yang *real-time* dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama bagi Indikator-indikator utama. Pada proses penyempurnaan terdapat indikator-indikator yang spesifik bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, sehingga dasbor tersebut akan diintegrasikan dengan sistem pengumpulan dan manajemen data penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

Pemantauan dilakukan menggunakan data sekunder dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, termasuk data BPS (Misal SUSENAS), data kementerian/lembaga (Misalnya data SIAK, DTKS, SIMKAH, data WNI di luar negeri, dan RISKESDAS), sistem anggaran nasional dan daerah, sistem perencanaan dan pemantauan elektronik pemerintah (Misalnya E-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu dan OMSPAN KemenPANRB).

Bila ada kebutuhan yang belum dapat tercakup atau terpenuhi, maka sistem pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang telah ada dapat dikembangkan atau disempurnakan untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan pemantauan dan penilaian kinerja di berbagai jenjang baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota.

Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan berbasis data sekunder, kegiatan pemantauan juga melibatkan pengiriman e-kuesioner ke setiap kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, terutama bagi indikator-indikator yang tidak dapat dicakup oleh data sekunder. Ada dua jenis kuesioner yang akan dikirimkan

- Kuesioner untuk pengukuran kinerja: Kuesioner disusun untuk memberikan informasi rutin terkait capaian sasaran dari Stranas AKPSH, baik di kementerian/lembaga, maupun di pemerintah daerah.
- Kuesioner dan Alat yang disusun untuk mengumpulkan data dan informasi tentang penduduk rentan kependudukan dan kelompok khusus. Kuesioner ini diintegrasikan dengan sistem pengumpulan dan manajemen data penduduk rentan administrasi dan kelompok khusus.

Jika diperlukan, pemantauan langsung akan dilakukan untuk melakukan verifikasi data ke daerah, bertemu pemangku kepentingan di daerah dan mengumpulkan informasi yang tidak tercakup dalam sistem yang ada.

Sistem untuk memantau capaian pelaksanaan Stranas AKPSH bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus perlu diperkuat. Pada kelompok khusus yang spesifik dan belum dapat dijangkau oleh sistem yang dimaksud, perlu ada pengumpulan dan pemanfaatan data primer secara langsung di lapangan. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan secara khusus sebagai inisiatif pengumpulan data, maupun diintegrasikan dengan inisiatif lain, misalnya sosialisasi dan penjangkauan layanan catatan sipil yang diintegrasikan dengan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

6. Strategi Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah melakukan penilaian sistematis menggunakan standar baku terhadap nilai, peran dan kontribusi dari pelaksanaan Stranas AKPSH.

Evaluasi akan memberikan informasi yang lebih mendalam tentang capaian kinerja, tantangan, serta praktik yang baik maupun sebagai bahan pembelajaran untuk pengambilan keputusan.

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten wajib melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan mengenai pengendalian dan perencanaan pembangunan.

Mengacu pada kriteria dalam melihat ruang lingkup evaluasi yang disampaikan oleh OECD DAC (OECD, 2020), maka ruang lingkup evaluasi Stranas AKPSH akan mencakup enam dimensi, antara lain:

- *Relevance/relevansi*:
 - o Se jauh mana strategi intervensi dan pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dan berkontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran?
 - o Se jauh mana strategi intervensi dan pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dan berkontribusi terhadap pemecahan masalah dan kebutuhan dari masyarakat/penerima manfaat/kelompok khusus, terutama dalam konteks pencatatan sipil dan Statistik Hayati?
- *Coherence/koherensi*: Se jauh mana ada kesesuaian antara strategi intervensi dan pelaksanaan Stranas AKPSH dengan strategi pembangunan lainnya di Indonesia?
- *Effectiveness/efektifitas*: Se jauh mana pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dengan harapan (mencapai tujuan atau target)?
- *Efficiency/efisiensi*: Se jauh mana intervensi dilaksanakan secara efisien dari sisi pembiayaan maupun penganggaran?
- *Impact/dampak*:
 - o Menganalisis efek umum dari Stranas AKPSH, baik secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif.
 - o Serta menganalisis dampak yang tidak diperkirakan sebelumnya (negatif dan positif).

Apabila dampak jangka belum terjadi, maka dapat diganti dengan melihat hasil atau perubahan (Misalkan melalui teknik *quasi/semi-experiment*, hasil *mapping* atau *most significant changes*). Perubahan/hasil juga sebaiknya melihat dari sudut pandang masyarakat/penerima manfaat/kelompok khusus

- *Sustainability/keberlanjutan*:
 - o Se jauh mana manfaat dari Stranas AKPSH dapat dirasakan dalam jangka panjang?
 - o Se jauh mana dukungan dan kepemilikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Stranas AKPSH?

Perencanaan dan pelaksanaan evaluasi yang disusun harus menjawab sebagian besar dimensi evaluasi di atas. Beberapa kegiatan atau tahapan evaluasi dapat dikombinasikan sehingga semua dimensi evaluasi yang dimaksud dapat tercakup. Selain itu, pelaksanaan dan desain evaluasi juga harus memperhatikan penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

Kegiatan evaluasi yang akan dilakukan akan dituangkan dalam sebuah dokumen singkat yang akan merangkum rencana kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Dokumen rencana evaluasi akan disusun berdasarkan konsultasi kepada Pengarah tim Nasional Stranas AKPSH dan koordinasi dengan anggota tim Nasional Stranas AKPSH.

Stranas AKPSH mewajibkan adanya evaluasi tahunan dari pelaksanaan Stranas AKPSH. Berikut evaluasi yang perlu dilakukan:

Tabel 1 Jenis Evaluasi

Jenis Evaluasi	Waktu
Evaluasi <i>Baseline</i> Pelaksanaan Stranas AKPSH	2019 (Satu Kali)
Evaluasi Proses Pelaksanaan Stranas AKPSH	2020,2021,2022 dan 2023 (Tahunan)
Evaluasi Tengah Waktu/Antara	2023
Evaluasi Akhir Stranas AKPSH	2024 (Satu Kali)
Evaluasi Tematik	Tergantung Kebutuhan
Evaluasi yang fokus penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.	Tergantung Kebutuhan

Informasi yang lebih detail tentang masing-masing jenis evaluasi adalah sebagai berikut:

- Evaluasi *baseline*, proses dan akhir merupakan penilaian sistematis yang komprehensif dan mencakup sebagian besar/semua dimensi relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.
 - *Baseline* Stranas AKPSH termuat dalam dokumen Stranas AKPSH dan diilustrasikan melalui 9 Indikator capaian.
 - Evaluasi proses akan dilakukan secara tahun. Metode dan data yang akan digunakan untuk evaluasi tahunan disesuaikan sesuai kebutuhan.
 - Evaluasi akhir Stranas AKPSH akan dilakukan pada akhir pelaksanaan Stranas AKPSH di tahun 2024. Evaluasi akhir akan mencakup semua dimensi:
 - ▲ *Relevance*/relevansi
 - ▲ *Coherence*/koherensi
 - ▲ *Effectiveness*/efektifitas
 - ▲ *Efficiency*/efisiensi
 - ▲ *Impact*/dampak
 - ▲ *Sustainability*/keberlanjutan
- Evaluasi tematik dilakukan pada isu atau intervensi utama atau penting yang membutuhkan pendalaman, baik dari sisi kebijakan, analisa maupun data.
- Evaluasi yang fokus penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus dilakukan terutama untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus yang belum banyak dibahas di evaluasi *baseline*, proses, akhir dan tematik.

Desain dan metode evaluasi akan berbeda-beda, tergantung tujuan, dan kebutuhan. Tim Nasional Stranas AKPSH memiliki keleluasaan untuk memilih dan menggunakan desain dan metode evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi dan kebutuhan.

Pada bagian di bawah ini, terdapat beberapa ilustrasi desain dan metode yang dapat dipilih untuk evaluasi Stranas AKPSH.

6.1 Desain Evaluasi

Desain evaluasi adalah strategi untuk mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Secara teoritis, ada beberapa alternatif desain evaluasi yang dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Desain Evaluasi

Jenis Desain	Penjelasan
Eksperimen	<ul style="list-style-type: none">• Subjek evaluasi dibagi ke dalam 2 kelompok sebelum intervensi/program/proyek dimulai: kelompok yang mendapat intervensi (treatment group) dan kelompok yang tidak mendapat intervensi yang disebut kelompok pembanding (control group). Tujuan: memudahkan mengukur dampak dari intervensi.• Kelompok intervensi dan pembanding dipilih secara acak.
Semi Eksperimen (istilah lain: Eksperimen Kuasi)	<ul style="list-style-type: none">• Subjek evaluasi dibagi ke dalam 2 kelompok: kelompok yang mendapat intervensi (treatment group) dengan kelompok yang tidak/belum pernah mendapat intervensi atau disebut kelompok pembanding (control group).• Kelompok intervensi dan pembanding tidak dipilih secara acak.• Perlu ada perlakuan/pendekatan khusus karena kelompok tidak dipilih secara acak.
Non-Eksperimen	<ul style="list-style-type: none">• Ada intervensi, tetapi tidak ada kelompok pembanding.• Dapat mengukur perubahan, tetapi tidak dapat mengklaim bahwa dampak/perubahan terjadi akibat adanya intervensi/ program/proyek.
Review/tinjauan	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan analisa menggunakan berbagai macam informasi dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, dapat berupa dokumen cetak maupun audio dan audio-visual.• Tinjauan pustaka (literature review) biasanya fokus ke konsep atau teori. Sumber informasi dari buku (text book) dan/atau artikel penelitian.• Tinjauan sistematis (systematic review) berupa kajian pada satu topik khusus. Sumber informasi berasal dari artikel jurnal-jurnal penelitian yang diambil dari database penelitian yang sudah diakui/dikenal luas dan dapat dipertanggungjawabkan, contohnya web of science.• Sumber informasi untuk tinjauan tidak terbatas pada buku dan artikel jurnal penelitian saja.• Sumber informasi dapat berupa dokumen program: laporan pemantauan, laporan rutin (kegiatan, bulanan, triwulan, tahunan), foto, dokumen perjalanan.
Studi Komparasi	<ul style="list-style-type: none">• Hanya fokus pada membandingkan dua atau lebih kelompok yang diamati.• Tidak ada pembagian kelompok berdasarkan intervensi.• Kurang tepat untuk dilakukan dalam evaluasi karena tidak ada intervensi/program/proyek, hanya membandingkan saja.
Meta Analisis	<ul style="list-style-type: none">• Meta analisis dilakukan menggunakan temuan statistik dari evaluasi-evaluasi yang sudah dilakukan sebagai data untuk analisa, sehingga dapat mengambil kesimpulan secara umum.• Menggunakan analisa statistik dengan prosedur khusus untuk menggabungkan data-data kuantitatif dari beberapa penelitian/evaluasi sebelumnya.

Jenis Desain	Penjelasan
Meta Analisis	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian: digunakan untuk mengambil kesimpulan umum dari penelitian-penelitian terdahulu, biasanya mencari hubungan sebab akibat. • Pada evaluasi: digunakan untuk mengambil kesimpulan umum dari evaluasi-evaluasi terdahulu tentang dampak/perubahan yang terjadi akibat sebuah intervensi (kebijakan/program/proyek).
Studi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek atau objek yang diteliti lebih mendalam dan spesifik. • Fleksibel, dapat menggabungkan pendekatan, data (kuantitatif/kualitatif), dan hasil/temuan dalam penelitian dan/atau evaluasi sebelumnya.
Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan subjek penelitian dalam melakukan penelitian. • Jenis penelitian yang sering dilakukan: Belajar dan Bertindak secara Partisipatif (Participatory Learning and Action).
Hasil Pemetaan – Pemetaan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami hasil secara lebih baik dengan membuka kotak hitam (black box) antara hasil intervensi dan aktor serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil. • Pendekatan yang terintegrasi antara desain intervensi, pemantauan dan evaluasi yang fokus pada aktor dari masing-masing target, perubahan yang diharapkan serta strategi yang akan digunakan. Metode ini sesuai untuk digunakan dalam uji coba sebuah intervensi
<i>Most Significant Change</i> (MSC)-Perubahan Paling Signifikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan partisipatif untuk mengumpulkan dan memilih cerita tentang perubahan sebagai dasar menentukan perubahan yang paling signifikan • Perubahan tersebut dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi sebuah program atau intervensi.

Disarikan dari: Bryman (2008); Babbie (2013); Creswell (2003); Better Evaluation (2021a; 2021b)

6.2 Metode Evaluasi

Metode adalah bagian dari desain yang fokus pada bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data. Ada tiga macam metode yang dapat digunakan dalam evaluasi, antara lain:

1. Metode Kualitatif

- Tujuan: untuk mengetahui perilaku dan alasan (menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana) dibalik perilaku manusia dengan menggunakan pertanyaan yang luas dan mendalam yang sering kali tidak dapat diukur secara numerik, dan sering kali didukung oleh berbagai media informasi seperti gambar, video, ekspresi wajah, bahkan tarian, maupun sandiwara. Alat bantu yang digunakan berupa panduan pertanyaan (baik terstruktur maupun non- dan semi-terstruktur).

- Teknik pengumpulan data:

a. Wawancara Informan Utama (Key Informant Interview)

Berupa wawancara terhadap informan-informan utama yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan menggunakan panduan pertanyaan. Dengan demikian, pada praktiknya wawancara ini sering kali dilakukan secara mendalam, sehingga dapat pula disebut wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) yang biasanya dikembangkan dari pertanyaan non/semi terstruktur. Wawancara informan ini akan sangat bermanfaat dalam melakukan evaluasi kualitatif dengan berbagai kelompok sasaran APKSH, termasuk penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

b. Diskusi Kelompok Terpadu (Focus Group Discussion)

Berupa wawancara dengan sekelompok responden. Diskusi kelompok ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi dari responden yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Penentuan kelompok dapat dibuat campuran dari beberapa karakteristik, misal gabungan dari jenis kelamin yang berbeda, kondisi ekonomi yang berbeda atau pendidikan yang berbeda, atau dapat juga dibuat terpisah di mana masing-masing karakteristik diwakili oleh kelompok yang berbeda sehingga hasilnya dapat dibandingkan. Diskusi kelompok terpadu ini akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi kualitatif dari penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus.

2. Metode Kuantitatif

Menggunakan pertanyaan yang terfokus dan terukur serta dapat dikuantifikasi secara matematis. Metode kuantitatif adalah fokus dari panduan ini, oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut secara lebih mendalam di bab-bab selanjutnya. Secara umum, metode kuantitatif sangat sesuai untuk digunakan untuk evaluasi, terutama evaluasi capaian (tujuan dan sasaran) serta bila dibutuhkan, dampak pelaksanaan AKPSH.

Penggunaan metode kuantitatif sangat tergantung dengan ketersediaan data. Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus, pengumpulan data primer akan dibutuhkan karena data yang tersedia kurang memadai.

3. Metode Campuran

- **Kualitatif-kuantitatif**

Penelitian **kualitatif dilakukan terlebih dahulu** agar mendapat informasi lebih dalam terkait subjek dan objek yang diteliti. Setelah itu penelitian kuantitatif dilakukan berdasarkan temuan kualitatif, agar dapat mendapatkan informasi yang terukur dan dapat dibandingkan secara kuantitatif.

- **Kuantitatif-kualitatif**

Penelitian **kuantitatif dilakukan terlebih dahulu**, dan diikuti penelitian kualitatif di mana pertanyaannya didasarkan pada temuan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kualitatif akan memperkaya dan memperdalam analisa kuantitatif.

- **Kuantitatif dan kualitatif**

Penelitian **kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersama-sama**, di mana hasilnya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif akan dibandingkan dan dianalisis sehingga akan terlihat apakah temuan dari penelitian tersebut konsisten, saling melengkapi, atau bertolak belakang. Secara umum, kedua metode ini saling memperkaya, karena ruang lingkup dan rencana penelitian kuantitatif tidak dibatasi oleh temuan penelitian kualitatif; dan juga sebaliknya, ruang lingkup penelitian kualitatif, tidak dibatasi oleh temuan penelitian kuantitatif.

6.3 Kriteria Penelitian yang Baik dan Bagaimana Kriteria tersebut Relevan Bagi Evaluasi

Ada beberapa **kriteria untuk menilai kualitas sebuah penelitian dan evaluasi**, antara lain:

- a. **Reliabilitas (*Reliability*)**: Apakah sebuah penelitian memberikan **hasil yang dapat dipercaya** dan cukup **konsisten** ketika direplikasi/diuji kembali dengan responden yang sama. Reliabilitas penting bagi evaluasi Stranas AKPSH karena sebuah alat ukur yang tidak reliabel menghasilkan penelitian yang sulit untuk dibandingkan. Bila evaluasi Stranas AKPSH menggunakan alat ukur yang tidak reliabel, maka akan sulit membandingkan hasil *endline* dan *baseline*. Reliabilitas sangat terkait dengan pilihan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dalam sebuah survei.
- b. **Replikabilitas (*Replicability*)**: Sebuah penelitian harus memberikan informasi yang cukup transparan tentang prosedur-prosedur dilakukan sehingga penelitian tersebut **dapat direplikasi** oleh peneliti lain.
- c. **Validitas (*Validity*)**: Validitas menunjukkan integritas temuan dari sebuah penelitian yang sering kali dapat direfleksikan dari ketepatan maupun kecermatan alat ukur dalam sebuah penelitian. Ada beberapa jenis validitas antara lain:
 - **Validitas Pengukuran (*Measurement validity*)**: Pengukuran adalah sebuah proses yang sistematis dan dapat diulang untuk mengkuantifikasi atau mengklasifikasi sebuah objek. Ada beberapa tingkatan dari skala pengukuran antara lain: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Validitas pengukuran **menunjukkan sejauh mana alat ukur mencerminkan konsep dari subjek yang diukur**. Suatu **pengukuran akan valid apabila sesuai atau didukung oleh teori atau konsep yang kuat**.
 - **Validitas internal (*Internal validity*)**: Validitas ini terkait dengan pengambilan kesimpulan akan hubungan sebab akibat, di mana **kesimpulan yang diambil mencerminkan hubungan antara variabel yang berbeda**. Validitas internal **sangat penting bagi kredibilitas sebuah evaluasi**, misalkan untuk melihat apakah sebuah intervensi memang memberikan dampak yang sesuai yang diharapkan. Bila validitas internal lemah, dampak dari intervensi akan sulit disimpulkan. Validitas internal akan lemah jika variabel tidak dapat diidentifikasi dengan baik atau tidak memasukkan variabel yang diperlukan.
 - **Validitas eksternal (*External validity*)**: Validitas ini terkait dengan apakah temuan dari sebuah penelitian **dapat digeneralisasikan di luar konteks yang spesifik**.


7. Strategi Pelaporan, Pengendalian dan Pemanfaatan Hasil

Pelaporan dilakukan untuk mendorong penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta mempercepat siklus proses pembelajaran dan berbagi inovasi.

Pelaporan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pemantauan dan evaluasi. Sesuai dengan Pasal 6 dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 (Pemerintah Indonesia, 2019b), kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi Stranas AKPSH.

Laporan ini kemudian diolah dan disajikan sesuai struktur kelembagaan Stranas AKPSH serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan dokumen Stranas AKPSH, tim nasional Stranas AKPSH mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pemerintah Indonesia, 2019b). Tim nasional Stranas AKPSH akan menyampaikan laporan Stranas AKPSH kepada presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Selain itu, laporan didiseminasikan ke pemangku kebijakan dari berbagai jenjang. Alur Pelaporan, Pengendalian dan Pemanfaatan hasil pelaporan Stranas AKPSH dapat dilihat di Gambar 4.

Gambar 4 Alur Pelaporan dan Pengendalian



Selain untuk diseminasi laporan, sesi dialog akan dilakukan untuk berbagi hasil untuk mendapat umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat dalam Stranas AKPSH dan para pemangku kepentingan lainnya.

8. Kelembagaan Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019, kelompok kerja dan sekretariat Stranas AKPSH akan dibentuk untuk membantu tugas tim Nasional Stranas AKPSH (Pemerintah Indonesia, 2019b).

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Bappenas melalui Sekretariat Stranas AKPSH yang berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait serta pemerintah daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, unit kerja pemantauan dan evaluasi akan dibentuk sebagai bagian dari Sekretariat Stranas AKPSH. Unit kerja pemantauan dan evaluasi akan bekerja sama dengan seluruh kelompok kerja Stranas AKPSH dan juga dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan.

Sekretariat Stranas AKPSH akan mendukung Bappenas dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan laporan yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan penilaian capaian program. Sekretariat Stranas AKPSH juga diharapkan dapat memberi masukan dalam peningkatan sistem pendataan, penggunaan data dan penguatan sistem dan mekanisme pembelajaran berdasarkan bukti dalam meningkatkan keefektifan pelaksanaan Stranas AKPSH.

Daftar Pustaka

- Babbie, E. (2013). *The Practice of Social Research*. Wadsworth, Cengage Learning.
- Better Evaluation (2021a) *Most Significant Change*.
- Better Evaluation (2021b) *Outcome Mapping*.
- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Kementerian Dalam Negeri (2019) *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96/2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan*.
- Kementerian PANRB (2018) *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional*.
- Pemerintah Indonesia (2006). *Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pemerintah Indonesia (2013). *Undang-undang No 24/2013 tentang perubahan Undang-Undang No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pemerintah Indonesia (2017). *Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan*.
- Pemerintah Indonesia (2019a). *Peraturan Pemerintah No. 40/2019 tentang tentang Pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Pemerintah Indonesia (2019b). *Peraturan Presiden No. 62/2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati*.
- Pemerintah Indonesia (2020). *Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- OECD (2020) *Evaluation Criteria: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.
- United Nations (2014) *Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific. Get every one in the picture: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*
- United Nations (2015) *Guidelines for setting and monitoring the goals and targets of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific Get every one in the picture No. September 2015: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*
- United Nations (2020) *Report on progress towards the achievement of the goals of the Asia and Pacific Civil Registration and Vital Statistics Decade (2015–2024): United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*

**SEKRETARIAT STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

Wisma Bakrie 2, RT. 10 / RW. 7, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920, Indonesia.
sekretariat.akpsh@bappenas.go.id